



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

N^o 000031

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0141 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB DARUL FALAH
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jl. Puger No. 6 Rt 007 Rw 019 Dsn. Kepel Kel/Desa Ampel Kec. Wuluhan Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69825048
Kepala/Pimpinan Lembaga	WWIK YULIYANTI
Nama Penyelenggara	YAYASAN TARBİYATUL ISLAM DARUL FALAH AMPEL WULUHAN
Kelua Penyelenggara	SITI MAKIYAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2025

Jember, 26 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember